JURNAL AL-WAJID
Vol. 6 No. 2 Desember 2025 | Hal. 8-19 | ISSN: 2746-04444
Diterima Redaksi: 06-12-2025 | Selesai Revisi: 20-12-2025 | Diterbitkan Online: 26-12-2025

KEKERASAN RUMAH TANGGA DALAM NARASI TAFSIR AL-QUR'AN: ANALISIS PERGESERAN PARADIGMA KLASIK–KONTEMPORER

Mustafa[1], Hamka Ilyas[2], Hasyim Haddade[3]
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
laafaawo@gmail.com[1], ilyashamka@gmail.com[2], hasyim.haddade@uin-alauddin.ac.id[3]

Abstract
This article examines domestic violence through an analysis of the paradigm shift in the interpretation of the Qur'an from the classical to the contemporary era, focusing on key verses such as QS. 4:34, QS. 4:19, and other verses on family relationships. This study aims to identify how the construction of meaning related to husband-wife relations is shaped by the historical context, social system, and epistemological framework of the mufassir. Methodologically, this study uses a qualitative approach a literature study with thematic interpretation (al-tafsīr al-mawḍū'ī) and hermeneutic analysis. Data were obtained from classical tafsir books, works by modern-contemporary mufassir, scientific journals, and Indonesian legal documents related to the protection of women. The analysis was conducted through a critical reading of various interpretations to find patterns of meaning shifts and their implications for modern domestic violence issues. The results of the study show that classical interpretations are generally constructed within a patriarchal social environment that interprets the concept of qiwāmah as male superiority and provides limited space for disciplinary action against wives. In contrast, contemporary exegetes reinterpret the concept as moral responsibility rather than power and reject any legitimization of violence based on the principles of maqāṣid al-sharī'ah, gender justice, and Qur'anic ethics. The contemporary approach shows that physical and psychological violence are contrary to the values of rahmah, mutuality, and protection of human dignity. This study confirms that reinterpretation based on maqāṣid can be a theological foundation for efforts to prevent domestic violence. These findings reinforce the importance of a contextual, humanistic reading of the Qur'an that is in tune with modern social challenges.

Keywords: Domestic Violence, Al-Qur'an, thematic interpretation, maqāṣid al-sharī'ah, Physical Violence

Abstrak
Artikel ini mengkaji kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui analisis pergeseran paradigma tafsir Al-Qur'an dari era klasik hingga kontemporer, dengan fokus pada ayat-ayat kunci seperti QS. 4:34, QS. 4:19, serta ayat-ayat relasi keluarga lainnya. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bagaimana konstruksi makna terkait relasi suami istri dibentuk oleh konteks historis, sistem sosial, dan kerangka epistemologis para mufassir. Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif–studi pustaka dengan metode tafsir tematik

JURNAL AL-WAJID
Vol. 6 No. 2 Desember 2025 | Hal. 8-19 | ISSN: 2746-04444
Diterima Redaksi: 06-12-2025 | Selesai Revisi: 20-12-2025 | Diterbitkan Online: 26-12-2025

(al-tafsīr al-mawḍū‘ī) dan analisis hermeneutis. Data diperoleh dari kitab-kitab tafsir klasik, karya mufassir modern-kontemporer, jurnal ilmiah, serta dokumen hukum Indonesia terkait hal tersebut

perlindungan perempuan. Analisis dilakukan melalui pembacaan kritis terhadap ragam penafsiran untuk menemukan pola pergeseran makna dan implikasinya terhadap isu KDRT modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tafsir klasik umumnya dibangun dalam lingkungan sosial patriarkal yang memaknai konsep qiwāmah sebagai superioritas laki-laki dan memberikan ruang terbatas pada tindakan disiplin terhadap istri. Sebaliknya, mufassir kontemporer memaknai ulang konsep tersebut sebagai tanggung jawab moral bukan kekuasaan serta menolak segala legitimasi kekerasan atas dasar prinsip maqāṣid al-sharī‘ah, keadilan gender, dan etika Al-Qur’an. Pendekatan kontemporer menunjukkan bahwa kekerasan fisik maupun psikologis bertentangan dengan nilai rahmah, kesalingan, dan perlindungan martabat manusia. Studi ini menegaskan bahwa reinterpretasi berbasis maqāṣid dapat menjadi fondasi teologis bagi upaya pencegahan Kekerasan dalam rumah tangga. Temuan ini memperkuat pentingnya pembacaan Al-Qur’an yang kontekstual, humanis, dan selaras dengan tantangan sosial modern.

Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Al-Qur’an, tafsir tematik, maqāṣid al-sharī‘ah, Kekerasan Fisik

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bukan lagi sekadar persoalan privat atau rumah tangga; data global dan nasional menunjukkan bahwa fenomena ini tetap menjadi momok besar bagi stabilitas keluarga dan hak asasi perempuan.[1] Di banyak masyarakat, terutama di komunitas Muslim, dinamika relasi suami-istri sering kali dibayangi interpretasi agama termasuk penafsiran terhadap teks suci Al-Qur'an. Hal ini semakin relevan dalam konteks modern ketika upaya perlindungan hak-hak perempuan dan keadilan gender semakin mendapat sorotan.[2] Sebagai contoh, terdapat kritik bahwa ayat seperti QS. An-Nisā’ 4:34 telah dijadikan justifikasi untuk kekerasan terhadap istri, yang memperkuat siklus abusif dalam rumah tangga. Penelitian terhadap tafsir dan makna ayat-ayat ini penting agar realitas KDRT yang sering tersembunyi dalam ruang privat bisa dilihat ulang dengan perspektif keislaman penuh keadilan dan kemanusiaan.

[1] Saptosih Ismiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) & Hak Asasi Manusia (HAM)(Sebuah Kajian Yuridis)* (Deepublish, 2020).

[2] Siti Maizul Habibah, Hilmy Nurfaizan Abdul Matin Sakman, and Ideham Syahzili, *Deteksi Dini Kdrt (Kekerasan Dalam Rumah Tangga): Sebagai Wujud Aktualisasi Warga Negara Dalam Perlindungan Hukum* (CV. Ruang Tentor, 2023).

Vol. 6 No. 2 Desember 2025 | Hal. 8-19 | ISSN: 2746-04444
Diterima Redaksi: 06-12-2025 | Selesai Revisi: 20-12-2025 | Diterbitkan Online: 26-12-2025

Di satu sisi, terdapat mufassir klasik dan tradisional yang menafsirkan ayat-ayat rumah tangga dengan memahami bahwa suami memiliki hak kewenangan atas istri, termasuk hak untuk "memukul" (pada kondisi tertentu) ketika terjadi nusyūz pemaknaan yang telah berakar dalam tradisi tafsir sejak lama.[3] Namun di sisi lain, banyak cendekiawan dan mufassir kontemporer mengkritik pendekatan literal tersebut. Mereka menawarkan tafsir kontekstual yang mempertimbangkan nilai keadilan, kesetaraan gender, dan tujuan syariat (maqāṣid), sehingga proses relasi suami-istri lebih berlandaskan kasih sayang, penghormatan, dan kemitraan bukan dominasi atau kekerasan. Perbedaan antara kedua garis tafsir ini menimbulkan perdebatan intens, sekaligus membuka ruang refleksi mendalam mengenai bagaimana ayat-ayat suci dipahami dalam realitas kekinian.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menggali makna ayat-ayat terkait rumah tangga dan kekerasan dalam perspektif Al-Qur'an. Misalnya, studi yang menelaah arti kata *ḍaraba* dalam QS. An-Nisā' 4:34 menunjukkan bahwa makna "memukul" bukan satu-satunya kemungkinan melainkan bisa memiliki nuansa berbeda tergantung konteks leksikal dan historis.[4] Penelitian lain menggunakan pendekatan maqāṣidi untuk menunjukkan bahwa tujuan syariat Islam menekankan perlindungan, keadilan, dan keharmonisan keluarga yang bertentangan dengan legitimasi kekerasan domestik. Meski demikian, banyak interpretasi mainstream baik dari tafsir klasik maupun kontemporer masih enggan bergerak jauh dari pemahaman tradisional, sehingga wacana reformasi tafsir dan reinterpretasi atas ayat-ayat ini menjadi sangat relevan.

Artikel ini bertujuan untuk melakukan analisis komparatif antara paradigma tafsir klasik dan tafsir kontemporer terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang sering dikaitkan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Melalui telaah literatur mendalam, kajian semantik terhadap istilah-istilah kunci, serta refleksi hermeneutik atas konteks historis dan sosial, artikel ini berusaha menjawab: bagaimana pergeseran tafsir terjadi, apa argumen yang melatarinya, dan sejauh mana tafsir kontemporer mampu menjawab tantangan zaman tanpa mengabaikan otoritas teks. Dengan demikian, artikel ini diharapkan memberi kontribusi pada wacana

[3] Faqihuddin Abdul Kodir, 'Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Pembahasan Dilema Ayat Pemukulan Istri (An-Nisa, 4: 34) Dalam Kajian Tafsir Indonesia', *Holistik: Journal for Islamic Social Sciences*, 12.1 (2011).

[4] Istianah Istianah and Laili Noor Azizah, 'Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga (Dalam Pendekatan Tafsir Maqhasidi)', *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 8.2 (2022), pp. 68–79.

JURNAL AL-WAJID
Vol. 6 No. 2 Desember 2025 | Hal. 8-19 | ISSN: 2746-04444
Diterima Redaksi: 06-12-2025 | Selesai Revisi: 20-12-2025 | Diterbitkan Online: 26-12-2025

keislaman progresif yang menegaskan bahwa pemahaman terhadap Al-Qur'an adalah dinamis, kontekstual, dan humanis.

Pentingnya penelitian ini tidak bisa disepelekan: dalam era di mana kesadaran terhadap hak asasi dan keadilan gender terus berkembang, interpretasi keagamaan yang keliru dapat menjadi justifikasi bagi pelanggaran HAM khususnya terhadap perempuan dalam ranah domestik. Dengan membuka diskursus kritis terhadap warisan tafsir klasik, serta mengedepankan perspektif kontemporer yang menghormati martabat individu, studi ini menawarkan landasan teoretis dan praktis untuk upaya pencegahan KDRT. Di saat yang sama, ia juga membantu merumuskan kembali paradigma keluarga Islami: bukan atas dasar dominasi, tetapi kemitraan, kasih sayang, dan keadilan sejati.

PEMBAHASAN

A. Konsep Kekerasan Rumah Tangga dalam Al-Qur'an

1. Kekeran Dalam Rumah Tangga dalam QS. An-Nisa/4:34

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ۗفَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ۗوَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ۗاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا

Terjemah:

> Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab) atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz,) berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. [5]

QS. An-Nisāʾ/4:34 adalah salah satu ayat yang paling kompleks dan menjadi pusat perbincangan dalam kajian tafsir, terutama ketika dikaitkan dengan isu relasi gender dan kekerasan dalam rumah tangga. Makna ayat ini tidak dapat dipahami secara terpisah dari konstruksi sosial yang melatarbelakangi turunnya, tradisi tafsir yang mewarnai pembacaannya,

[5] *Kementerian Agama Republik Indonesia*. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

JURNAL AL-WAJID
Vol. 6 No. 2 Desember 2025 | Hal. 8-19 | ISSN: 2746-04444
Diterima Redaksi: 06-12-2025 | Selesai Revisi: 20-12-2025 | Diterbitkan Online: 26-12-2025

dan nilai etis Al-Qur'an secara menyeluruh. Karena itu, analisis ayat ini menuntut pendekatan hermeneutis yang menempatkannya dalam konteks historis Madinah, komparasi tafsir klasik dan modern, serta pembacaan tematik atas seluruh ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang relasi suami-istri.[6]

Meskipun tidak memiliki asbāb al-nuzūl yang spesifik, para ulama seperti al-Wāḥidī menghubungkannya dengan upaya pembenahan sosial pada masa Madinah, khususnya terkait pembatasan praktik patriarki yang sebelumnya mengakar kuat dalam masyarakat Jahiliah. Pada periode itu, laki-laki memiliki otoritas nyaris absolut dan dapat melakukan kekerasan terhadap perempuan tanpa aturan apa pun. QS. 4:34 masuk dalam rangkaian ayat yang mencoba mereformasi struktur keluarga, bukan dengan mencabut tradisi secara langsung, tetapi dengan memberikan batasan dan arah baru menuju relasi yang lebih berkeadilan. Sejumlah riwayat seperti kasus Saʿd bin al-Rabīʿ menunjukkan bahwa masyarakat saat itu memang sedang mengalami perubahan cara memandang perempuan dan pernikahan, meski riwayat tersebut dinilai lemah. Secara umum, ayat ini merefleksikan kebutuhan untuk mengatur kembali pola relasi keluarga, terutama dalam menghadapi gejolak sosial dan budaya yang terjadi setelah Hijrah.[7]

Tafsir klasik seperti Ibn Kathīr dan al-Ṭabarī menempatkan ayat ini dalam kerangka sosial masyarakat abad pertengahan.[8] Penjelasan mereka tentang laki-laki sebagai *qawwāmūna ʿala al-nisāʾ* ditafsirkan sebagai kepemimpinan dan tanggung jawab laki-laki atas perempuan berdasarkan dua pertimbangan utama: kelebihan yang diberikan Allah, yang pada masa itu dipahami dalam konteks kekuatan fisik dan peran publik, serta kewajiban laki-laki untuk menafkahi keluarga. Pemahaman ini bersifat historis, karena mencerminkan struktur masyarakat di mana laki-laki adalah tulang punggung ekonomi dan pemegang otoritas sosial. Ketika sampai pada frasa *wa-ḍribūhunna*, para mufasir klasik sepakat bahwa pemukulan yang dimaksud harus bersifat simbolik, tidak menyakitkan, dan merupakan langkah terakhir setelah nasihat dan pisah ranjang. Tafsir al-Jalalayn bahkan menekankan bahwa ayat ini bukanlah

[6] Ahmad Baidowi, *Tafsir Feminis: Kajian Perempuan Dalam Al-Quran Dan Para Mufasir Kontemporer* (Nuansa Cendekia, 2023).

[7] Dewi Umaroh, 'Signifikansi Makna Nushūz Dalam Qs. Al-Nisā [4]: 34 Dengan Tinjauan Teori Ma'nā-Cum-Maghzā', *Qof*, 5.1 (2021), pp. 89–100.

[8] Ibn Kathīr**,** *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, juz 2 (Riyadh: Dār Ṭayyibah li al-Nashr wa al-Tawzī', 1999), 292–295.

Vol. 6 No. 2 Desember 2025 | Hal. 8-19 | ISSN: 2746-04444
Diterima Redaksi: 06-12-2025 | Selesai Revisi: 20-12-2025 | Diterbitkan Online: 26-12-2025

instruksi mutlak untuk memukul, melainkan penegasan batasan terhadap praktik pemukulan yang pada masa sebelumnya dilakukan secara berlebihan.[9]

Namun, tradisi tafsir modern menggeser fokus dari struktur patriarki ke nilai moral universal yang dibawa Al-Qur'an. Quraish Shihab, misalnya, menafsirkan *qawwāmūna* bukan sebagai superioritas laki-laki, melainkan sebagai tanggung jawab fungsional yang dapat berubah sesuai perkembangan masyarakat. Jika struktur sosial berubah misalnya ketika perempuan menjadi penopang ekonomi atau memiliki kapasitas intelektual dan moral yang setara maka makna *qawwāmūna* tidak lagi identik dengan dominasi. Dalam membaca kata *ḍarb*, Quraish Shihab merujuk pada etika Nabi yang tidak pernah memukul istrinya, sehingga ayat ini dipahami sebagai regulasi terhadap kondisi sosial saat itu, bukan mandat normatif bagi seluruh zaman. Para mufasir kontemporer seperti Nasaruddin Umar bahkan menekankan bahwa ayat ini merupakan bagian dari transisi budaya menuju relasi keluarga yang non-kekerasan, sehingga pembacaan literal yang membolehkan pemukulan bertentangan dengan misi rahmah dan keadilan yang menjadi inti ajaran Al-Qur'an.

Tafsir feminis memberikan pendekatan yang lebih radikal dengan meninjau ulang struktur bahasa Al-Qur'an. Amina Wadud menunjukkan bahwa kata *ḍaraba* memiliki banyak makna dalam Al-Qur'an, dan tidak selalu berarti memukul secara fisik. Ia bisa bermakna meninggalkan, menjauh, atau membuat jarak, sebagaimana digunakan dalam ayat lain.[10] Dengan demikian, pembacaan kontemporer dapat mengartikan ayat ini sebagai instruksi untuk menjaga jarak fisik demi meredakan konflik, bukan melakukan kekerasan.

Ayat ini, jika diletakkan dalam konteks keseluruhan Al-Qur'an, menunjukkan bahwa teks tersebut sedang mengatur, bukan melegitimasi, struktur sosial yang sudah ada. Ia membawa masyarakat dari pola relasi yang keras menuju relasi yang lebih lembut, bertahap sesuai kesiapan sosial masyarakatnya. Karena itu, membaca ayat ini secara literal lepas dari konteks substansial Al-Qur'an justru mengabaikan arah moral yang dibawanya. Dalam kerangka maqāṣid al-sharīʿah, relasi pernikahan harus menjamin perlindungan martabat, keamanan fisik, dan kelangsungan keluarga secara harmonis. Kekerasan dalam rumah tangga jelas bertentangan dengan tujuan-tujuan tersebut.

[9] QIRĀ'AH MUBĀDALAH FAQIHUDDIN ABDUL KODIR, 'MAKNA QIWĀMAH DALAM QS. AN-NISĀ'[4]: 34 PERSPEKTIF'.
[10] Amina Wadud, *Wanita di Dalam Al-Qur'an*, terj. Yaziar Radianti (Bandung: Mizan, 1994), 93–96.

JURNAL AL-WAJID
Vol. 6 No. 2 Desember 2025 | Hal. 8-19 | ISSN: 2746-04444
Diterima Redaksi: 06-12-2025 | Selesai Revisi: 20-12-2025 | Diterbitkan Online: 26-12-2025

Dengan demikian, penafsiran QS. 4:34 menunjukkan dinamika yang sangat kaya. Tafsir klasik memberikan kita gambaran historis tentang bagaimana ayat ini dipahami dalam masyarakat patriarkal. Tafsir modern dan kontemporer menawarkan pembacaan etis dan progresif yang lebih selaras dengan prinsip rahmah dan keadilan. Sementara itu, pendekatan tematik memperlihatkan bahwa ayat ini tidak dapat digunakan untuk membenarkan kekerasan rumah tangga, melainkan harus dipahami sebagai bagian dari perjalanan historis panjang menuju kesetaraan dan keharmonisan dalam keluarga. Kesimpulan ini menegaskan bahwa Al-Qur'an mengarahkan umat manusia menuju model relasi keluarga yang bebas dari kekerasan dan penuh kasih sayang, dan bahwa interpretasi yang membenarkan kekerasan lebih mencerminkan konstruksi sosial patriarkal daripada pesan moral Al-Qur'an.

2. Larangan Menyusahkan dan Perlakuan yang Tidak Manusiawi dalam QS. An-Nisa/4: 19:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَاۤءَ كَرْهًا ۗوَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّآ اَنْ يَّأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا

Terjemah:

> Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa.) Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.[11]

QS. An-Nisāʾ/4:19 merupakan salah satu ayat fundamental dalam pembaruan sosial Al-Qur'an, terutama mengenai hak perempuan, perlakuan etis dalam pernikahan, dan upaya menghapus praktik kekerasan serta eksploitasi terhadap perempuan yang berkembang pada masa pra-Islam.

Pada masa Jahiliah, perempuan sering diperlakukan sebagai objek warisan. Ketika seorang laki-laki meninggal, kerabatnya berhak "mewarisi" istri almarhum dan dapat memperlakukannya sesuka hati: menahan, menguasai hartanya, atau menikahinya tanpa mahar.[12] Selain itu, sebagian laki-laki menekan istri untuk meminta kembali mahar, dengan

[11] K*ementerian Agama Republik Indonesia*, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Surah An-Nisā' 4:19.

[12] Hendri Hermawan Adinugraha, Asep Suraya Maulana, and Mila Sartika, 'Kewenangan Dan Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Gender: Suatu Analisis Tinjauan Historis', *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 17.1 (2018), pp. 42–62.

Vol. 6 No. 2 Desember 2025 | Hal. 8-19 | ISSN: 2746-04444
Diterima Redaksi: 06-12-2025 | Selesai Revisi: 20-12-2025 | Diterbitkan Online: 26-12-2025

cara menyakiti atau menahan mereka agar menuntut cerai. Ayat ini hadir sebagai dekonstruksi sistemik terhadap praktik patriarki tersebut, menegaskan larangan memaksa, larangan menyakiti, dan kewajiban memperlakukan perempuan secara manusiawi (*ma'rūf*).

Al-Qurṭubī memberikan analisis hukum yang panjang: ayat ini menjadi dasar hukum bahwa perempuan tidak boleh dinikahi tanpa kerelaan dan tidak boleh dirugikan demi keuntungan materi suami. Ia mengklasifikasikan *al-ma'rūf* sebagai kewajiban etis dan legal: memperlakukan istri dengan adil, tidak kasar, tidak menyakiti, serta memperlakukan mereka sebagai manusia yang memiliki hak penuh.

Dari mufassir kontemporer Quraish Shihab menekankan ayat ini sebagai bentuk perlindungan Al-Qur'an terhadap martabat perempuan, sekaligus koreksi terhadap budaya patriarki yang memandang perempuan sebagai properti. Kata *ta'ḍulūhunna* dimaknai sebagai segala bentuk tindakan abusif: psikologis, fisik, verbal, atau ekonomi. Bagi Quraish Shihab, *ma'rūf* berarti norma moral tertinggi pada setiap zaman; sehingga ayat ini menuntut relasi pernikahan yang penuh kasih, empati, kesetaraan, dan non-kekerasan.[13]

Tafsir klasik memberikan gambaran historis tentang pergeseran sosial dari budaya patriarkal menuju aturan yang lebih manusiawi. Sementara itu, tafsir kontemporer menegaskan bahwa ayat ini memiliki dimensi universal yang menolak segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik, psikologis, maupun ekonomi. Ayat ini, jika dibaca secara tematik, menjadi pilar kuat bagi konsep keluarga Qur'ani yang berlandaskan kasih sayang dan anti-kekerasan, serta menjadi dasar untuk menolak legitimasi patriarki yang membahayakan perempuan.

B. Analisis Pergeseran Paradigma Klasik Kontemporer tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga

Pergeseran paradigma dalam memahami kekerasan rumah tangga melalui narasi tafsir Al-Qur'an merupakan salah satu evolusi hermeneutik paling penting dalam studi Islam modern. Pergeseran ini tidak hanya menunjukkan perkembangan metodologi tafsir, tetapi sekaligus

[13] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 434–436.

Vol. 6 No. 2 Desember 2025 | Hal. 8-19 | ISSN: 2746-04444
Diterima Redaksi: 06-12-2025 | Selesai Revisi: 20-12-2025 | Diterbitkan Online: 26-12-2025

menegaskan respons keilmuan Islam terhadap dinamika sosial yang terus berubah. Perbandingan tafsir klasik dan kontemporer menunjukkan bagaimana teks yang sama dapat dipahami secara berbeda ketika konteks historis, epistemologi, dan sensibilitas moral masyarakat berubah.[14]

Dalam tafsir klasik, hubungan suami istri dibaca dalam kerangka patriarki yang mengakar kuat dalam budaya Arab pra-Islam dan awal Islam. Mufassir seperti al-Ṭabarī, Ibn Kathīr, al-Jaṣṣāṣ, al-Qurṭubī, dan al-Zamakhsyarī hidup dalam struktur sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pusat otoritas keluarga. Oleh karena itu, ketika menafsirkan ayat seperti QS. 4:34, mereka cenderung menegaskan posisi laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga (qawwām) yang mempunyai hak untuk mendisiplinkan istri pada kondisi tertentu. Meski para mufassir ini tidak pernah menganjurkan kekerasan tanpa batas bahkan mereka sangat tegas bahwa tindakan tersebut harus dibatasi, simbolik, dan tidak menyakiti tafsir mereka tetap memantulkan nilai sosial zamannya yang menerima bentuk-bentuk tertentu dari kekerasan domestik sebagai mekanisme kontrol sosial yang sah.

Paradigma klasik dibangun melalui pendekatan tekstual-literal dengan prioritas pada struktur bahasa, hadis-hadis hukum, dan konsensus fikih. Narasi tafsir pada masa tersebut bertujuan mempertahankan stabilitas sosial, sehingga figur laki-laki sebagai penjaga ketertiban keluarga dianggap wajar dan hampir tidak dipersoalkan. Hal ini menyebabkan sebagian ayat tampak seolah-olah memberikan legitimasi untuk tindakan keras dalam rumah tangga, meskipun sebenarnya intensi moral ayat sangat berbeda. Di sinilah letak salah satu pergeseran paling krusial dalam diskursus kontemporer.[15]

Tafsir kontemporer menggagas pendekatan hermeneutis yang berpusat pada nilai, tujuan hukum (maqāṣid al-sharī‘ah), dan konteks sosial modern. Munculnya pemikiran bahwa kekerasan rumah tangga bertentangan dengan nilai dasar Al-Qur’an yakni kasih sayang, keadilan, perlindungan martabat, dan kesetaraan ontologis mendorong para mufassir kontemporer untuk menafsirkan ulang ayat-ayat yang selama ini dianggap membuka ruang bagi kekerasan. Pemikir seperti Fazlur Rahman, Muhammad Abduh, Amina Wadud, Asma Barlas, dan Quraish Shihab menekankan bahwa ayat-ayat Al-Qur’an harus dipahami dalam

[14] Siti Robikah, ‘Pergeseran Paradigma Tafsir Al-Quran: Analisis Terhadap Tafsir Feminis Di Indonesia’, *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 19.1 (2019), pp. 105–28.

[15] Wahyu Ningsih and Rizki Susanti, ‘Perempuan, Tafsir, Dan Keadilan Gender: Studi Kritis Hermeneutika Dalam Tradisi Keilmuan Islam’, *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 21.1 (2025), pp. 97–126.

Vol. 6 No. 2 Desember 2025 | Hal. 8-19 | ISSN: 2746-04444
Diterima Redaksi: 06-12-2025 | Selesai Revisi: 20-12-2025 | Diterbitkan Online: 26-12-2025

konteks etika globalnya, bukan semata-mata struktur literal yang dipengaruhi budaya patriarkal di masa pewahyuan.

Dalam kerangka ini, QS. 4:34 tidak lagi dibaca sebagai legitimasi kekerasan, melainkan sebagai ayat reformasi sosial yang membatasi kekerasan dalam budaya jahiliah. Kata "waḍribūhunna" dalam bacaan kontemporer diarahkan pada makna simbolik, non-kekerasan, atau bahkan didekati sebagai strategi de-eskalasi konflik. Metode ini bukanlah penolakan terhadap teks, tetapi upaya menempatkan ayat dalam horizon moral Al-Qur'an yang lebih luas yakni bahwa pernikahan bertujuan menghadirkan sakīnah, mawaddah, dan raḥmah (QS. 30:21), sehingga segala bentuk kekerasan yang menimbulkan luka fisik atau psikologis bertentangan dengan tujuan tersebut.

Pergeseran paradigma ini juga ditopang oleh perkembangan pengetahuan modern mengenai psikologi keluarga, hak asasi manusia, dan hukum perlindungan perempuan. Ketika realitas sosial menunjukkan bahwa KDRT menyebabkan trauma, kerusakan mental, bahkan kematian, para mufassir kontemporer melihat pentingnya pembacaan ulang ayat-ayat Al-Qur'an untuk memastikan bahwa teks suci tidak disalahgunakan sebagai legitimasi kekerasan. Di sinilah hermeneutika etis menjadi penting: teks dipahami tidak hanya berdasarkan redaksi, tetapi juga melalui nilai inti Islam tentang perlindungan hidup (ḥifẓ al-nafs) dan perlindungan martabat manusia (ḥifẓ al-'ird).

Selain itu, perkembangan paradigma kontemporer menunjukkan bahwa ketidakadilan gender bukanlah hasil dari ajaran Al-Qur'an, melainkan interpretasi historis yang dipengaruhi oleh budaya patriarki. Para mufassir modern menekankan bahwa kesetaraan laki-laki dan perempuan bersifat esensial dalam Al-Qur'an, sebagaimana ditegaskan dalam QS. 4:1, QS. 33:35, dan QS. 9:71. Dengan demikian, pembacaan yang membenarkan kekerasan dianggap sebagai penyimpangan dari pesan inti kitab suci.

Pergeseran ini memiliki dampak luas dalam kehidupan modern. Di tingkat masyarakat, pemahaman baru ini membantu mengoreksi pandangan sosial yang menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai masalah privat atau bagian dari "hak" suami. Dalam dunia pendidikan, paradigma ini mendorong kurikulum agama yang lebih sensitif terhadap isu gender dan kekerasan berbasis relasi. Sementara dalam ranah hukum dan kebijakan publik, tafsir kontemporer memperkuat legitimasi keagamaan untuk mendukung Undang-Undang

Vol. 6 No. 2 Desember 2025 | Hal. 8-19 | ISSN: 2746-04444
Diterima Redaksi: 06-12-2025 | Selesai Revisi: 20-12-2025 | Diterbitkan Online: 26-12-2025

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai aturan yang sejalan dengan prinsip Islam, bukan bertentangan dengannya.

Dengan demikian, pergeseran dari paradigma klasik menuju pendekatan kontemporer menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang dinamis, memiliki kemampuan internal untuk beradaptasi dengan realitas baru tanpa kehilangan nilai dasarnya. Narasi ini menyampaikan pesan penting bahwa Al-Qur'an, ketika dibaca melalui pendekatan yang berorientasi pada etika dan kemaslahatan, justru menjadi sumber pembebasan dari kekerasan, bukan pembenarannya. Serta pergeseran paradigma ini mencerminkan dinamika antara teks, konteks, dan nilai-nilai etis universal dalam Islam. Tafsir klasik memberikan kerangka historis yang penting, tetapi tafsir kontemporer menawarkan pembacaan yang lebih sesuai dengan prinsip keadilan, kasih sayang, dan kesetaraan yang juga merupakan pesan inti Al-Qur'an. Dalam isu kekerasan dalam rumah tangga, perubahan ini menegaskan bahwa interpretasi yang menormalisasi kekerasan tidak dapat lagi diterima, karena bertentangan dengan maqāṣid syariah yang berorientasi pada perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), martabat (*ḥifẓ al-'ird*), serta kemaslahatan keluarga.

Dalam konteks keluarga, maqāṣid menghendaki terciptanya lingkungan yang aman, penuh kasih, dan mendukung tumbuhnya kualitas manusia. Kekerasan rumah tangga secara langsung merusak seluruh dimensi perlindungan tersebut: jiwa terancam, kehormatan terhinakan, akal terganggu, stabilitas keluarga runtuh, dan generasi yang dilahirkan berpotensi mengalami trauma. Karena itu, pendekatan maqāṣid secara inheren menolak normalisasi kekerasan dalam rumah tangga dan justru menuntut tafsir yang sejalan dengan prinsip perlindungan dan keadilan.

Paradigma baru ini pada akhirnya mendukung tafsir yang menolak pemukulan dan kekerasan dalam bentuk apa pun dengan alasan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan maqāṣid kemanusiaan yang menjadi inti syariat.

KESIMPULAN

Pergeseran paradigma dari tafsir klasik menuju tafsir kontemporer memperlihatkan bahwa Al-Qur'an sesungguhnya mengarahkan masyarakat kepada relasi keluarga yang berlandaskan kasih sayang, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Analisis menunjukkan bahwa ayat-ayat seperti QS. 4:34, QS. 4:19, serta ayat-ayat kesetaraan lainnya justru memberikan landasan kuat untuk menolak setiap bentuk kekerasan domestik. Ayat-ayat

Vol. 6 No. 2 Desember 2025 | Hal. 8-19 | ISSN: 2746-04444
Diterima Redaksi: 06-12-2025 | Selesai Revisi: 20-12-2025 | Diterbitkan Online: 26-12-2025

tersebut bukan legitimasi untuk dominasi atau tindakan abusif, melainkan bagian dari proses reformasi sosial yang bertahap dalam masyarakat awal Islam. Dengan memahami teks melalui kerangka maqāṣid al-sharī‘ah dan teori gender Islam, pembacaan kontemporer mampu mengembalikan pesan Al-Qur’an kepada orientasi moralnya: keadilan, rahmah, dan penghormatan terhadap harkat kemanusiaan. pembacaan yang berorientasi pada keadilan dan maqāṣid menegaskan bahwa Al-Qur’an bukan hanya menolak kekerasan dalam rumah tangga, tetapi juga menjadi fondasi bagi terciptanya keluarga yang sakinah, penuh mawaddah, dan rahmah. Pergeseran paradigma ini merupakan langkah penting menuju masyarakat Muslim yang lebih adil, beradab, dan berperikemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

Adinugraha, Hendri Hermawan, Asep Suraya Maulana, and Mila Sartika, ‘Kewenangan Dan Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Gender: Suatu Analisis Tinjauan Historis’, *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 17.1 (2018), pp. 42–62

Baidowi, Ahmad, *Tafsir Feminis: Kajian Perempuan Dalam Al-Quran Dan Para Mufasir Kontemporer* (Nuansa Cendekia, 2023)

Habibah, Siti Maizul, Hilmy Nurfaizan Abdul Matin Sakman, and Ideham Syahzili, *Deteksi Dini Kdrt (Kekerasan Dalam Rumah Tangga): Sebagai Wujud Aktualisasi Warga Negara Dalam Perlindungan Hukum* (CV. Ruang Tentor, 2023)

Ismiati, Saptosih, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) & Hak Asasi Manusia (HAM)(Sebuah Kajian Yuridis)* (Deepublish, 2020)

Istianah, Istianah, and Laili Noor Azizah, ‘Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga (Dalam Pendekatan Tafsir Maqhasidi)’, *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 8.2 (2022), pp. 68–79

Kodir, Faqihuddin Abdul, ‘Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Pembahasan Dilema Ayat Pemukulan Istri (An-Nisa, 4: 34) Dalam Kajian Tafsir Indonesia’, *Holistik: Journal for Islamic Social Sciences*, 12.1 (2011)

K*ementerian Agama Republik Indonesia*, Al-Qur’an dan Terjemahannya

Kodir, Qirā’ah Mubādalah Faqihuddin Abdul, ‘Makna Qiwāmah Dalam Qs. An-Nisā’[4]: 34

Ningsih, Wahyu, and Rizki Susanti, ‘Perempuan, Tafsir, Dan Keadilan Gender: Studi Kritis Hermeneutika Dalam Tradisi Keilmuan Islam’, *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 21.1 (2025), pp. 97–126

Robikah, Siti, ‘Pergeseran Paradigma Tafsir Al-Quran: Analisis Terhadap Tafsir Feminis Di Indonesia’, *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 19.1 (2019), pp. 105–28

Umaroh, Dewi, ‘Signifikansi Makna Nushūz Dalam Qs. Al-Nisā [4]: 34 Dengan Tinjauan Teori Ma’nā-Cum-Maghzā’, *Qof*, 5.1 (2021), pp. 89–100